

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah sangat perlu dilaksanakan dan harus ditingkatkan, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak akan bisa terlepas dari prinsip-prinsip otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tentang pemerataan pembangunan harus dilakukan dengan adil dan berimbang oleh masing-masing pemerintah daerah. Salah satunya yaitu melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai berlaku pada Januari tahun 2001.

Daerah yang berstatus sebagai daerah otonom memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keperluan masyarakatnya yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan, partisipasi dari masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Undang-undang itu lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah undang-undang tersebut diberlakukan maka prinsip-prinsip otonomi mempunyai tujuan yang lebih jelas yaitunya memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar bisa mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang telah ada dengan baik supaya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Salah satu hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi adalah otonomi daerah, ini merupakan sebagai tahapan untuk membuka ruang bagi lahirnya sebuah pemerintahan daerah yang pemilihannya dilakukan secara demokratisasi, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap keperluan seluruh masyarakat di daerah. Desentralisasi bertujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat,

pelayanan yang baik untuk masyarakat, pemerataan, keadilan, dan pemeliharaan hubungan selaras antara daerah dengan pusat. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003).

Suatu rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik disebut dengan anggaran daerah. Anggaran tersebut mempunyai peranan yang cukup penting dan perlu di lingkungan pemerintah daerah karena anggaran adalah bentuk dari kinerjanya, sebagaimana pemerintah daerah berfungsi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di sektor publik, agar para investor bisa tertarik dalam membuka usaha di daerah tersebut. Semua itu akan bisa tercapai jika pemerintah daerah cukup serius dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat berkaitan dengan Belanja Langsung suatu daerah.

Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga punya sumber dana sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan bisa mengelola keuangan tersebut secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan dana-dana tersebut harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tujuan pemerintah memberikan dana perimbangan adalah untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal di daerah serta untuk kebutuhan pendanaan daerah lainnya yang cukup tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari komponen dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besarnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima suatu daerah tergantung dari pada kebutuhan fiskal daerah tersebut. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur dan ditentukan secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut merupakan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal didapatkan dari lembaga statistik pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang bersangkutan. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Kapasitas fiskal daerah yang dimaksud merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil.

Kemandirian suatu daerah bisa dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut merupakan pendapatan murni daerah yang akan menjadi modal utama daerah dalam membiayai proses pembangunan di daerahnya. Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menjalankan dan mewujudkan otonomi daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan dapat mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi di daerah tersebut. Kesenjangan fiskal merupakan wujud dari ketidakmampuan daerah dalam mencukupkan belanja dan biaya daerahnya sendiri melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni. Sedangkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus agar pembangunan berjalan dengan lancar.

Indonesia merupakan negara yang masih banyak daerahnya memiliki permasalahan dalam kesenjangan fiskal. Contohnya saja di Papua dan Maluku. Menurut data yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 21,23% dengan jumlah 1,52 juta orang. Meski secara nasional tingkat kemiskinan turun menjadi 10,12%, penduduk miskin di kawasan timur Indonesia tetap tinggi. Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut pemerintah meningkatkan jumlah transfer ke daerah tersebut, tidak hanya DAU dan DAK saja, tapi Papua dan Maluku juga menerima Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Pada tahun 2017 total dana yang diterima kedua wilayah tersebut adalah 81,7 triliun rupiah. Papua menerima sebesar 59,5 triliun rupiah, sementara Maluku dan Maluku Utara menerima sebesar 22,2 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang di Sulawesi maupun Kalimantan. Kalimantan hanya 77,7 triliun. Apalagi jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Penggunaan anggaran di Maluku dan Papua masih belum efektif, selain itu sumber daya manusia (SDM) pada daerah tersebut juga perlu ditingkatkan.

Di provinsi Jawa Tengah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama-sama berpengaruh terhadap Belanja Langsung, semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintahan pusat maka belanja langsungnya pun semakin meningkat. Artinya melalui dana perimbangan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat mampu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap belanja langsung di tingkat daerah. Berdasarkan angka yang tercatat dalam BPS, jumlah DAU Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah sebesar 1.516.892 Milyar rupiah, DAK nya sebesar

50.630 Milyar rupiah, PAD sebesar 6.629.308 Milyar rupiah. Total keseluruhan belanja langsung di Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah sebesar 15.166.326 Milyar rupiah.

Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal anggaran. Dimana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pusat juga mampu meningkatkan Belanja Langsung di provinsi tersebut.

Sumatera Barat merupakan provinsi yang juga memiliki masalah ketimpangan fiskal dalam sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa kabupaten/kota. Ketimpangan fiskal dalam hal ini yaitunya daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni. Dengan demikian tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Sumatera Barat lebih besar jumlahnya dibanding salah satu daerah tetangga yakni Provinsi Jambi. Pada tahun 2016 Jambi hanya menerima sebanyak 1.070.452 milyar rupiah, sementara Sumatera Barat menerima sebanyak 1.261.915 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Jambi juga relatif lebih kecil di bandingkan Sumatera Barat, Jambi hanya menerima sebesar 81.644 milyar rupiah. Sedangkan Sumatera Barat menerima sebesar 118.033 milyar rupiah. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, jumlah PAD Jambi hanya sebesar 1.052.390 milyar rupiah. Sedangkan PAD Sumatera Barat sebesar 1.964.148 milyar rupiah. Selanjutnya Belanja Langsung Provinsi Jambi hanya sebesar 1.645.157, sedangkan Belanja Langsung di Sumatera Barat adalah sebesar 2.113.127 milyar rupiah.

Dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, Belanja Langsung di Sumatera Barat terbilang cukup tinggi. Belanja Langsung di Provinsi Bengkulu hanya

sebesar 931.694 milyar rupiah. Namun jika dibandingkan dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam provinsi Sumatera Barat tertinggal cukup jauh. Belanja Langsung di Aceh adalah sebesar 7.753.465 milyar rupiah. Jika dilihat dari PAD nya, Sumatera Barat sangat tertinggal jauh dari provinsi Riau, Jumlah PAD Riau adalah sebesar 3,106 triliun rupiah.

Fenomena dari penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung di Sumatera Barat yang masih belum mampu memberikan pemerataan untuk kebutuhan masyarakat di provinsi tersebut. Total Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Langsung di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya dan bersamaan dengan itu terjadi fluktuasi pada Dana Alokasi khusus (DAK). Berikut ini merupakan tabel perkembangan DAU, DAK, PAD dan Belanja Langsung selama 4 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Tabel 1.1
Perkembangan DAU, DAK, PAD, dan Belanja Langsung
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2016
(Dalam Miliar Rupiah)

Variabel	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
DAU	1,039,922	1,129,886	1,221,128	1,261,915
DAK	63,941	54,108	62,731	118,033
PAD	1,366,178	1,729,222	1,876,733	1,964,148
Belanja Langsung	1,445,156	1,651,799	1,662,835	2,113,127

Sumber : BPS Sumbar, 2017

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung di Sumatera Barat.**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung secara simultan maupun secara parsial di Sumatera Barat?



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan dari berbagai informasi yang didapatkan, serta juga menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Memberikan masukan untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan variabel-variabel pendapatan mana yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan, sehingga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan perekonomian akan semakin baik serta belanja langsung di suatu daerah dapat di penuhi.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran juga untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membuat peneliti lebih terarah maka perlu adanya pembatasan atau ruang lingkup permasalahan, dalam penelitian ini ruang lingkupnya lebih difokuskan kepada :

1. Variabel dependen yang diteliti adalah Belanja Langsung. Variabel independennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Sumatera Barat. Menggunakan data mulai dari tahun 2002-2016 (selama lima belas tahun).

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 6 BAB, secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan sumber data, metode analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum daerah penelitian, keadaan geografis daerah penelitian, dan kondisi daerah penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran.

